

**PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 -
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

TRI SANGADAH

09370069

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Tindak pidana Narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Narkoba juga telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan hukuman untuk kejahatan narkoba masih belum maksimal. Seperti halnya hukuman mati yang selama ini telah tercantum dalam undang-undang, namun hukuman tersebut belum terlaksana secara maksimal. Inilah yang membuat kejahatan narkoba di Indonesia semakin berkembang.

Kejahatan yang dilakukan Meirika Faranola merupakan kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, karena dia hendak menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain. Keputusan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati karena dia menilai bahwa vonis itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memerangi narkoba dan obat terlarang. Namun Presiden memberikan grasi yang merubah hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menarik untuk diteliti adalah Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap alasan Presiden memberikan grasi terhadap terpidana narkoba Meirika Franola

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat pustaka (*library research*), dengan sumber data primer isi keppres nomor 35/G/2012 (sumber: BNN, kejaksaan, kontras dan riset), yang didapat dari berbagai media seperti koran, maupun televisi ada yang menyebutkan bahwa grasi Ola tertuang dalam keppres nomor 35/G/2011. Walaupun nomor grasi tersebut berbeda, namun isinya sama yaitu merubah hukuman mati menjadi seumur hidup. Karena dokumen mengenai keppres bersifat personal dari Presiden terhadap Ola, maka dokumen tersebut sulit untuk diperoleh, sehingga penyusun beralternatif mengkaji inti dari isi keppres tersebut. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari berbagai buku dan media, seperti buku, internet, majalah, kitab, maupun ensiklopedi yang kesemuanya mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu mendekati permasalahan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku menurut hukum.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemberian grasi kepada Ola tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum pidana Islam. LAPAS maupun penjara yang ada belum bisa membuat efek jera, di mana Ola terbukti mengendalikan bisnis narkoba dari dalam LAPAS melalui kurirnya Nur Aisyah. Pemberian grasi merupakan tindakan yang kurang tepat, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Grasi yang diberikan kepada Ola dinilai tidak adil karena masih banyak terpidana lain yang tidak mendapatkan grasi. Karena kejahatan narkoba bersifat *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya juga harus secara tegas sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya seperti halnya Ola.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK BM- - /RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Tri Sangadah
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakukltas Syari'ah dan
Hukum
UINSunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Tri Sangadah

NIM :09370069

Judul Skripsi :Pemberian Grasi terhadapana Terpidana Narkoba
(Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh
Jinayah)

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rajab 1434 H

5 Juni 2013 M

Pembimbing

Dr.Ocktoherrinsyah, M. Ag

NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/201/2013

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : **PEMBERIAN GRASI TERHADAP
TERPIDANA NARKOBA (KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 35/G 2012
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Sangadah
NIM : 09370069
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2013
Nilai munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I Ketua Sidang,

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Dr. H. Kamsi, M. A.
NIP: 19570207198703 1 003

Yogyakarta, 17 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Nur Hafidi, M. A., M. Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Sangadah

Nim : 09370069

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA (Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Hukum Islam)**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggaungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 juni 2013 M
26 Rajab 1434 H

Penyusun



Tri Sangadah
NIM: 093700069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	Aposrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“Jadilah bintang dimanapun dan kapanpun yang selalu bersinar dan
ceria”

(MENJADI sebagai PRIBADI YANG MANDIRI dan tak mudah PUTUS ASA)

Mereka Yang Berbahagia

Bukanlah

Mereka Yang Hidup Tanpa

Masalah, Tapi

Mereka Yang Terampil

Meneglesa Setiap Masalah

Menjadi Penuh Hikmah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat karunia Allah swt.

Skripsi ini ananda persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Dan Segenap Keluarga

Keluarga besar Arif Mudiyono

***Seseorang yang telah memberikan motivasi serta insiprasi dalam
kehidupanku***

***Mereka yang telah mengajरिकu arti sebuah perjuangan untuk
meraih cita-cita tanpa mengenal lelah dan putus asa***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ. الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah, dan inayah- Nya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad saw. Karena beliau merupakan seorang pemimpin teladan bagi umat islam yang kelak akan kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat nanti. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi penyusun dalam mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisis terhadap data-data yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti. Namun berkat usaha, kesabaran dan do'a akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul **Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba (Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Hukum Islam)** telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana tentunya dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, dan Bapak Subaidi Qomar, S. Ag., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag Selaku pembimbing skripsi I, yang ditengah kesibukannya dengan kerendahan hati, penuh kesabaran dan keikhlasan serta ketelitiannya dalam memeriksa, dan meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi tentunya demi kesempurnaan tulisan ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta Mudiyono dan Tanti, beliau berdua yang selalu menjadi cahaya penerang dalam hidup saya, dimana nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan mereka tak kan pernah bisa terhitung dan tergantikan. Mereka juga tak pernah lelah memberikan segala kasih sayang, dukungan serta do'a, sehingga berkat do'anya ananda dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini.
7. Mz Akip Muarif, yang selalu meluangkan waktunya untuk menjadi motivator dan tempat mendengarkan semua keluh kesahku, dialah yang

selalu memberikan nasehat untuk selalu semangat dan berusaha dalam mengerjakan skripsi.

8. Teman-teman seperjuangan “Jinayah Siyasa”, yang walaupun sama-sama dalam keadaan pusing dan galau, tetapi mereka tetap saling terbuka dan memberikan setiap informasi. Tak lupa, kepada teman-teman Oks yang selalu mewarnai hari-hariku dari semester awal hingga akhir.
9. Kamar teristimewa Al-ma’wa Community, yang selalu membuatku ceria, sering menemaniku begadang, serta kesabarannya ketika menjadi tempat sasaran keberisikan.
10. Keluarga tercinta An-Najah, Kkn Kalitirto II, Hisban, Ali Maksun, dll yang selalu memberikan semangat dan bantuannya serta keikhlasannya dalam meluangkan waktunya untuk sharring dalam segala permasalahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta yang berada dimanapun, yang telah memberikan saran, kritik serta masukannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih atas segala dukungan, bimbingan, dan dorongannya guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga orang-orang yang telah memberikan bantuan selama ini, mendapatkan balasan dari Allah swt. Penyusun mengharap adanya kritik dan saran serta masukan dari teman-teman semua demi

kesempurnaan tulisan ini. Penyusun menyadari, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan.

Penyusun

Tri Sangadah
NIM: 093700069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. KAJIAN UMUM TENTANG GRASI DALAM ISLAM

A. Pengertian Grasi	21
B. Fungsi Grasi	24

C. Alasan Diterimanya Pengampunan	24
D. Tujuan Pemidanaan dalam Islam	25
E. Asas Persamaan di Hadapan Hukum	29
F. Teori-Teori <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	33
BAB III. DATA UMUM MENGENAI PEMBERIAN GARSI PRESIDEN KEPADA KASUS NARKOBA MEIRIKA FRANOLA	
A. Riwayat Hidup dan Kejahatan Meirika Franola	51
B. Latar Belakang Pemberian Hukuman Mati terhadap Meirika Franola oleh Pengadilan Tangerang	54
C. Pro dan Kontra Grasi Meirika Franola	56
D. Alasan Presiden Memberikan Grasi terhadap Meirika Franola	62
BAB IV. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH	
A. Keputusan Presiden nomor 35/G/2012 tentang pemberian Grasi perspektif fiqh jinayah	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	V
III. CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Presiden sebagai kepala Negara diberi kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada narapidana yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Hukum pidana Indonesia membolehkan terpidana untuk meminta penangguhan pelaksanaan hukuman selama empat belas hari, dalam tempo mana terdakwa berniat mengajukan grasi kepada Presiden, kalau benar permohonan grasi masuk dalam tenggang waktu tersebut, maka hal menjalankan putusan hakim ditangguhkan sampai mendapat keputusan presiden. Bahkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberi kesempatan dan akan memutuskan apakah diberi grasi atau tidak.¹

Dalam kamus hukum, kata grasi berasal dari bahasa belanda yaitu *gratie* yang berarti wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/ bentuk hukuman itu.²

¹ R. Wirjono projudikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm 153

² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 58.

Di samping itu, meskipun pada dasarnya pemberian grasi ini melibatkan Mahkamah Agung, namun peran Mahkamah Agung sangat kecil. Mahkamah Agung berkewajiban memberikan pertimbangan dalam memberikan grasi, namun pertimbangan ini hanya sekedar nasihat, di mana grasi tetap menjadi hak prerogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat, dan tidak ada konsekuensi apapun apabila keputusan presiden menyalahi pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan Presiden sama sekali tidak mengetahui kondisi kasus pidana yang diajukan grasi dan banyaknya tugas dari Presiden tidak memungkinkan untuknya dapat mempelajari setiap kasus grasi.

Hukum pidana Islam juga mengenal pengampunan kepada terpidana. Pengampunan diberikan oleh korban atau walinya atau penguasa negara, namun pengaruh pengampunan ini hanya berlaku pada *jarīmah qiṣāṣ diyat*, *ta'zīr* dan tidak berlaku pada *jarīmah ḥudūd*.³ Korban atau walinya hanya boleh mengampuni hukuman *jarīmah qiṣāṣ* saja, oleh karena itu pengampunan korban atau walinya tidak menghapuskan hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan dengan

³ Dalam hukum pidana Islam, *jarīmah* terbagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣāṣ diyat* dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah hudūd* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya sudah ditentukan oleh *naṣ*, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah). *jarīmah qiṣāṣ diyat* yaitu perbuatan yang diacam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman yang berupa pembalasan setimpal, yaitu hukum balas bunuh atas orang yang membunuh) dan *diyat* (hukuman ganti rugi yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim), sedangkan *jarīmah ta'zīr* adalah member pelakoran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥad* dan *qiṣāṣ*. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm. 12-14.

pertimbangan mashlahat masyarakat. Hanya hukuman-hukuman ringan yang tidak membahayakan kepentingan umum yang boleh diampuni oleh kepala negara.

Di sisi lain, yang penting untuk diperhatikan mengapa penerapan grasi dalam hukum positif perlu dipertanyakan kembali adalah karena kekuasaan Negara di Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan peradilan atau yudikatif yang merupakan kekuasaan bebas dari campur tangan kepala negara sebagai eksekutif. yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan bidang peradilan yang merdeka.⁴

Keputusan Presiden untuk memberikan grasi pada beberapa nama dalam daftar eksekusi karena kasus narkoba menjadi kontroversi publik karena dipandang mencederai komitmen nasional dalam perang melawan narkoba.

Seperti halnya pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana kasus narkoba, Meirika Franola yang lebih akrab dipanggil Ola. Dia termasuk salah satu dari daftar eksekusi yang menerima grasi dari Presiden, sehingga hukuman mati yang harus dijalani dirubah menjadi hukuman seumur hidup.⁵ Dengan adanya pemberian grasi terhadap Bandar narkoba, tentunya hal ini menjadi sinyal yang baik bagi para pengedar lainnya yang melihat adanya kelemahan sistem hukum yang berada di Indonesia.

⁴ Ramlah surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, (Jakarta: PT Grasindo,1998), hlm 46.

⁵Elsya Tri Ah addini, *Pembatalan Grasi Kontroversial* dalam <http://www.inilahkoran.com/read/detail/1928121/>. akses tanggal 12 Desember 2012.

Menurut pengamat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Budi Darmono, pemberian grasi menjadikan sebuah pesan keliru yang membuat mereka jauh lebih berani dan menyepelekan hukum di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa hukum yang ada di Indonesia bisa dijualbelikan.⁶

Pemberian grasi dari Presiden dalam kasus narkoba kepada Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhammad Majid dan Meirika Franola, keduanya terbukti menjadi anggota sindikat Narkoba dengan menyelundupkan 3,5 kilogram heroin ditambah tiga kilogram kokain saat mencoba meninggalkan wilayah Indonesia pada tahun 2000.⁷

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35/G/2012 yang memberikan grasi kepada Ola berupa pengubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, tentunya tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjara maupun LAPAS masih belum efektif menjadi tempat yang bisa membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan, salah satunya Ola, dari dalam LAPAS ia terbukti masih berbisnis narkoba melalui kurirnya Nur Aisyah.

Keputusan Presiden merupakan hal yang kurang sesuai dengan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Tahun 1988⁸ (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika), yang telah diratifikasi

⁶Isnaini, *Adanya Grasi Pengedar Mulai Sepelekan Hukum Di Indonesia* dalam <http://news.okezon.com/read/>. akses tanggal 13 Desember 2012.

⁷Dewi safitri, *menhuk HAM: Bedakan Grasi Presiden Dengan MA*, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/drugamnesty.shtml. akses tanggal 12 November 2012.

⁸Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997.

Indonesia tahun 1997, dan UU No 7 Tahun 1997. Konvensi ini mengategorikan kejahatan Narkotika sebagai tindak pidana serius, sehingga pemerintah perlu memastikan pengenaan sanksi maksimum. Di mana sanksi tersebut dapat membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun pemberian grasi kepada Ola dipandang publik tidak tepat karena di dalam LAPAS Ola terbukti masih berkiprah di dunia narkoba paska grasi, dan terjerat kasus penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia, pada Tanggal 4 Oktober 2012 lalu.

Oleh Karenanya, dengan melihat adanya permasalahan yang telah tertera di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba” (Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh Jinayah)**. Karena dalam sistem hukum pidana positif penerapan grasi ini masih jauh dari kemaslahatan yang merupakan tujuan dari Syari’at.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan masalah sesuai dengan tema kajian penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap alasan Presiden memberikan grasi terhadap terpidana narkoba Meirika Franola?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi Presiden memberikan grasi terhadap terpidana narkoba ola.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana narkoba ola dilihat dari *maqāsid al-Syari'ah*.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan tata negara dalam bidang hukum Islam tentang pemberian grasi atau pengampunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat luas mengenai pemberian grasi.
- c. Sebagai input (masukan) yang berguna bagi para peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pranata tentang lembaga kepresidenan.

D. Telaah Pustaka

Penerapan grasi merupakan sebuah permasalahan yang sangat urgen dimana ruang tersebut membatasi dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat individual dan juga sosial. Di mana grasi mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, sehingga ketika grasi telah dijatuhkan, maka keputusan tersebut tidak dapat dirubah.

Hukum pidana Islam juga mengenal istilah *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁹ Sehingga dengan demikian *jarīmah ta'zīr* merupakan suatu jarīmah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Referensi yang membahas masalah tersebut dalam lingkup hukum positif dan hukum Islam tidaklah ditulis secara komprehensif, namun kebanyakan para ahli hukum membahas masalah grasi dimasukkan ke dalam pembahasan Hukum Tata Negara karena grasi sendiri merupakan kewenangan dari kepala negara.

Skripsi saudara Akhmad Kamaluddin dengan judul “Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹⁰ Di dalam skripsi tersebut lebih fokus membandingkan tentang penerapan grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam. Berbeda dengan skripsi yang disusun teliti, karena penyusun disini lebih fokus mengenai alasan Presiden memberikan grasi kepada terpidana narkoba Meirika Franola berdasarkan keppres nomor 35/G/2012 yang merubah hukuman mati menjadi seumur hidup.

⁹ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulḥ āniyyah*, (Beirut: Dār al-fikr, 1966), hlm. 236

¹⁰ Akhmad Kamaluddin, “Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Yogyakarta 2004, tidak diterbitkan

Skripsi saudara Uswatun Hasanah dengan judul “Grasi dalam perspektif hukum Islam (Studi undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi)”.¹¹ Dalam skripsinya ia lebih banyak membahas tentang sejarah lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi serta mekanisme grasi dari lembaga-lembaga negara untuk kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penyusun lebih fokus membahas mengenai grasi yang telah diberikan oleh Presiden kepada Meirika Franola, apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan aspek kemashlahatan ataukah belum.

Skripsi saudara Moh. Anas Ma’ruf dengan judul “Grasi Dalam Perspektif Siyasah”. Walaupun judul skripsi sedikit menyimpang dengan judul penelitian yang akan saya tulis akan tetapi skripsi tersebut memberikan kontribusi terhadap penelitian yang akan saya lakukan.¹² Karena penyusun lebih fokus pada pembahasan mengenai alasan Presiden memberikan grasi kepada terpidana narkoba Meirika Franola dan keputusan tersebut dilihat dari aspek hukum Islam.

Dari ketiga karya ilmiah diatas, belum ada pembahasan yang lebih spesifik mengenai permasalahan grasi. Karenanya grasi merupakan hak prerogatif Presiden, maka dalam pemberiannya diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian, serta melihat aspek kemashlahatan.

¹¹ Uswatun Hasanah, “Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta : 2003, tidak diterbitkan.

¹² Moh. Aas Ma’ruf, “Grasi Perspektif Siyasah”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta : 2004, tidak diterbitkan.

Sehingga dengan adanya penelitian mengenai grasi ini, diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan yang baru mengenai permasalahan grasi, dan memberikan kontribusi bagi para peneliti yang lain, serta dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sebuah konflik di negara Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, maka grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara.

Secara etimologis, grasi berarti anugerah, dan dalam terminologi hukum, grasi diartikan sebagai bentuk pengampunan kepada para terhukum yang diberikan oleh kepala negara.¹³

Menurut pasal 1 undang Nomor 22 tahun 2002 pasal (1) tentang Grasi:

“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”¹⁴

Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana

¹³ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer edisi. 1*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 486.

¹⁴ Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi.

yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Di dalam fikih Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman *qiṣāṣ diyat* dengan sebutan *al-Syafā'at*, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman *ḥad*, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qāḍi*.

Dalam hal ini, kejahatan narkoba termasuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Yaitu perbuatan yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang kepala negara demi terealisasinya kemashlahatan umat. Dalam menetapkan *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggotanya dari bahaya dan harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).¹⁵

Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut, dibagi, saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hak asasi bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa memandang dimana mereka tinggal, jenis kelamin, ras, agama, latar belakang budaya maupun etnis.¹⁶ Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diberlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 15.

¹⁶ Tim Pusham UII, *Memangnya ada HAM dalam Islam?*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2009), hlm. 29.

Pada masa Nabi Muhammad, *Maqāsid al-Syarī'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, dilakukan pula oleh para sahabatnya. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab. Kajian *Maqāsid al-Syarī'ah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *Masalik al-Illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *ar-Risālah* oleh al-Syafi'i, *al-Musthafa* karya Al Ghazali, *al-Mu'tamad* karya Abu al-Hasan al-Bashri, dan lain-lain. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan al-Syatibi, doktrin *Maqāsid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁸ Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemadzaran.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

1. Kemaslahatan *Ḍarūriyyah* (inti/pokok), Kemaslahatan *maqāsid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas.

¹⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999, hlm.42-43.

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hlm. 225.

¹⁹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008, hlm. 58

2. Kemaslahatan *Gairu Darūriyyah* (bukan Kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting karena tidak dapat dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang telah disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan oleh Imam AlGhazali dan Imam Al-Syatibi. Ada beberapa ulama melantungkannya dalam syair:

Ketahuilah! Hal itu telah dijaga
Oleh setiap agama yang sudah lalu
Menjaga lima perkara dalam semua syari'at

Ialah agama, jiwa, dan akal urutan ketiga
Juga keturunan dan harta
Maka kumpulkanlah dalam pendengaran

Di dalam maqasid syari'ah mencakup lima bagian penting, dimana hal tersebut harus dijaga, diantaranya:

1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*); alasan diwajibkannya berperang dan jih ad.
2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*); alasan diwajibkannya qishash.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*); alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*); alasan pemotongan tangan untuk para pencuri.

5. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*); alasan diharamkannya zina dan *qazaf*.

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syari'atkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemashlahatan umat dan menegakkan keadilan.²⁰ Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, yaitu:

1. Preventif (pencegahan)
2. Represif (pendidikan)

Sehingga dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemashlahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, sehingga membuat menjadi masyarakat aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi dengan agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

Fondasi perundangan Islam berdasarkan kepada kaidah “menjaga kemashlahatan dan menolak bahaya”. Maka syari'at ini mengharamkan segala materi atau zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik zat tersebut dalam bentuk diminum, beku, dimakan, bubuk, atau dihirup.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşūlul fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1992) hlm. 198.

Narkoba adalah kepanjangan dari kata narkotika dan obat/bahan berbahaya. Yaitu zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang.²¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (*adiktif*).²²

Di dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa golongan narkotika di bagi menjadi 3 Golongan I, II, III. Golongan I meliputi: tanaman *papaver somniferum L*, opium, tanaman koka, kokain mentah, tanaman ganja, *etorfina*, *heroina*, *ketobemidona* dan lain-lain. Ola masuk ke dalam kategori golongan I karena ia terbukti membawa 3,5 kg jenis heroin dan 3 kg kokain.

Perundangan Islam memerintahkan kepada manusia untuk menjaga tubuh dan akal, agar mereka layak dalam masyarakatnya. Berdasarkan Firman Allah swt.:

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون²³

Meskipun Allah swt. telah menetapkan kemanfaatan di dalamnya, namun bahayanya berlipat dari kemanfaatan itu. Dan sesuatu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya adalah haram.

²¹ E-Book *Materi Advokasi pencegahan Narkoba* (BNN hlm, 7).

²² Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

²³ Al-Anfal (8): 22.

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.²⁴

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa di dalam *Qāt* (termasuk *muftir*) atau yang sering disebut dengan tumbuhan, *qāt* ini diharamkan karena terdapat sifat bahaya yang bersifat religi dan duniawai, dan bahaya yang dikandung dari jenis *qāt* ini lebih besar, yakni bahaya yang berhubungan dengan kestabilan kesehatan, buruknya tubuh serta rusaknya nafsu makan, keturunan, dan bertambahnya kebinasaan yang menyebabkan hilangnya harta yang berjumlah besar.

Salah satu jaminan bagi pengadilan ialah ketentuan bahwa untuk menjalankan keadilan, pengadilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak mana pun. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 103 menyatakan: “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.”²⁵ Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menjalankan keadilan secara bebas dan objektif. Pengecualian terhadap larangan itu ialah adanya hak memberi grasi bagi kepala negara untuk menghapuskan, mengurangi atau meniadakan tuntutan atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan dengan keputusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat satu menyebutkan: “Presiden

²⁴ Al-Baqarah (2): 195.

²⁵ Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 103.

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”²⁶

Pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi pasal 2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Menurut Hasbullah F. Sjawie berpendapat bahwa selain alasan politis, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk pemberian grasi dapat dikaitkan dengan keadaan si terpidana itu sendiri, yaitu²⁷:

- a. Alasan kemanusiaan, yaitu kepentingan keluarga si terpidana
- b. Terpidana telah berjasa bagi masyarakat maupun negara
- c. Terpidana menderita penyakit yang menurut pemeriksaan dokter tidak dapat disembuhkan lagi, bahkan diperkirakan umurnya tinggal beberapa waktu lagi.
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta memperlihatkan keinsyafan dan kesadaran atas kesalahannya.

²⁶Perubahan Pertama-Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1.

²⁷ Dikutip dari makalah dengan tema “*Tinjauan Umum Tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi Dalam Kaitannya Dengan Eksekusi Pidana Mati*” (universitas pembangunan nasional veteran).

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum adakalanya bersifat normatif yang dikenal dengan legal research dan adapula yang bersifat sosiologis atau yang dikenal dengan istilah *socio legal research*. Penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah doktrin hukum, atau dilakukan untuk meneliti sebuah kasus tertentu (metode penelitian hukum klinis).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah bersifat pustaka (*library research*) dengan mengambil, mengumpulkan, dan menganalisis data-data dari berbagai media, internet maupun buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah yang akan dilanjutkan dengan menganalisa pokok masalah dan akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi: Sumber Primer yaitu analisa keppres no 35/G/2012 tentang grasi, namun setelah penyusun mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM hingga 3 kali (tanggal 18 maret, 28 maret, dan 10

april 2013) bahwa informasi mengenai keppres tersebut belum ada, dari berbagai website pun telah dicari namun keppres tersebut belum juga di temukan. Dari kemenkumham sendiri memberikan saran untuk pergi ke Kejaksaan Negri dan Pengadilan Negri Yogyakarta, kemudian penyusun mendatangi kedua tempat tersebut secara bergantian. Dari kejaksaan negri mendapatkan informasi bahwa keppres tersebut tidak dapat diperoleh dan pencarian berakhir pada Pengadilan Negri, dari sana keppres tersebut juga tidak dapat diperoleh namun penyusun mendapatkan sebuah informasi bahwasannya keppres no 35/G/2012 tentang grasi itu tidak ada karena keppres tersebut bersifat personal dan istimewa yaitu antar presiden dan narapidana, sehingga data tersebut sulit untuk diperoleh. Namun halnya, penyusun mendapatkan isi dari keppres tersebut dari sebuah majalah Grata yang sumbernya berasal dari BNN, kejaksaan, kontras dan riset.²⁸ Sedangkan dari media massa seperti (kompas, republika online, metro tv, viva news, tv one, hukum online)²⁹.

Sedangkan data sekunder yaitu dengan berbagai macam media, yaitu internet, buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedi maupun artikel yang kesemuanya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁸ Pada tanggal 26 september 2011, Presiden SBY memberikan grasi meirika franola alias Ola alias Tania melalui keppres nomor 35/G/2012, hukuman mati yang harusnya dijalani ola dipotong menjadi hukuman seumur hidup.

²⁹ Dari berbagai koran di atas, menjelaskan bahwa grasi diberikan kepada meirika franola, yang ditandatangani melalui keppres nomor 35/G/2011, ada pula yang menyebutkan nomor 35/G/2012 namun inti dari keduanya sama yaitu pengurangan hukuman, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. di mana keppres tersebut di tandatangi ole Presiden pada tanggal 26 september 2012.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, pendekatan ini bertujuan untuk mendekati masalah dengan kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

5. Analisis Data

Pertama kali dilakukan adalah dengan mengumpulkan data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan mensistematika data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Terakhir yang dilakukan dalam analisa data ini adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian skripsi ini untuk dikaji dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang ada.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV diakhiri dengan Bab V.

Bab pertama, berisikan tentang sebuah kerangka awal mengenai sebuah permasalahan yang hendak dikaji untuk mencari, menentukan dan meneliti tentang sebuah permasalahan yang hendak dikaji.

Bab kedua, berisikan mengenai teori-teori dalam hukum Islam yang digunakan oleh penyusun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Bab ketiga, berisikan data umum mengenai grasi yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana narkoba Meirik Franola.

Bab keempat, berisikan tentang keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 mengenai grasi yang diberikan kepada Meirika Faranola dalam perspektif hukum Islam dilihat dari aspek kemashlahatan serta tujuan dari pembedaan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa penilaian penulis dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan:

Keputusan Presiden memberikan grasi kepada Ola merupakan tindakan yang kurang tepat, karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pemidanaan dalam Islam. Pembalasan, merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kejahatan yang dilakukan oleh Meirika Franola (Ola) termasuk kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, maka dalam penanganannya juga harus secara tegas sesuai dengan perbuatannya. Pencegahan ,dalam hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan tidak mengulangi kejahatannya serta masyarakat umum tidak terpengaruh untuk ikut melakukannya. Jikala penerapan sanksi yang maksimum seperti halnya hukuman mati diterapkan, maka hal ini merupakan salah satu cara yang memungkinkan para pelaku kejahatan menjadi jera dan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka kejahatan narkoba yang semakin berkembang. Prinsip *equality before the law* yang menjelaskan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Adanya pemberian grasi terhadap terpidana tertentu seperti halnya Ola membuat para penegak hukum semakin sulit untuk menegakan keadilan terutama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Saran:

1. Grasi merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga melihat banyaknya fenomena kejahatan yang berkembang di Indonesia maka pemberian grasi harus diberikan dengan penuh kehati-hatian dan selektif, serta melihat aspek kemaslahatan.
2. Hukuman yang diterapkan di Indonesia masih jauh dari keadilan, penjara maupun lembaga pemasyarakatan (LAPAS) tidaklah membuat efek jera bagi para pelaku. Diharapkan bagi para penegak hukum dapat memberikan sanksi yang maksimum demi terciptanya keadilan.
3. Hendaknya pembentukan undang-undang khususnya peraturan perundang-undangan pidana segera mungkin mengesahkan RUU KUHP yang baru.
4. Seharusnya berbagai macam seminar, dialog dan sejenisnya dilakukan antara pakar hukum islam dan umum agar menemukan visi dan persepsi yang sama dalam rangka mewujudkan hukum yang tegas dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005.

Al-Hadis

Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'at As-Sajtani, *Sunan Abi Dawud*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-fikr.

H. A. Razak dan Rais Lathief, *Tarjamah Shahih Muslim*, 3 Jilid, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

Fikih/ Usul Fikih

Al Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭ āniyyah*, Beirut: Dar al-fikr, 1966.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwaffaqāt Fi Uṣul Al-Syari'at*, 4 Juzdalam 1 Jilid, Kairo: Dār al-Hadis 1425h-2006.

Ashur, Ibn, *Maqāsid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, ed.el-Tahir el-Mesawi, Kuala Lumpur: al-fajr,1999.

Asmawi, *Studi Hukum Islam (Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonstruktif)*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Dali, Peunoh, *Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, hal 153.

Fadal, Moh.Kurdi, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Haroen, Nasrun, *UshulFiqh 1*, Jakarta: Logos ,1996.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, *IlmuUṣul Al-fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah :Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam :Penegakkan Syari'at dalam Wacana*, Jakarta: GemaInsani Press, 2003
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: BumiAksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Pusham UII, *Memangnya ada Ham dalam Islam?*, Yogyakarta: Pusham UII, 2009.
- Wafi, Abdul Wahid, *Persamaan Hak Dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Suriyah : Dār al-Fikr, 1428 H/2007.

Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

- Oktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, In Right (Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia Jurusan Hukum Pidana Dan Tata Negara Islam), 2 Volum, Yogyakarta: Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam, 2011.
- Perubahan Pertama-Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1.
- Projodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara, 1959.
- Suaidy, Sholeh, *Perpu 1 2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati: Undang-Undang 22 Tahun 2002 Grasi Peraturan Pemerintah 2 2002 HAM Berat Perpu 2 2002 Peledakan Bom di Bali*, Jakarta: Durat Bahagia, 2002.
- Surbakti, Ramlah, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Jakarta: PT Grasindo, 1998.
- Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997.

Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 103.

Kamus dan Ensiklopedia

Dahlan, Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer edisi I*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Skripsi

Akhmad Kamaluddin, “Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Yogyakarta 2004, tidak diterbitkan.

Moh. Aas Ma’ruf, “Grasi Perspektif Siyasah”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta : 2004, tidak diterbitkan.

Uswatun Hasanah, “Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta : 2003, tidak diterbitkan.

Website

Aditya Revianu, *Grasi Ola, Bentuk Pengurangan Hukuman Ola*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/11/17593085/>. Akses pada tanggal 27 maret 2013.

Aditya Revianur, *Todung dukung Grasi Ola*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/11/17481955/>. Akses pada tanggal 31 maret 2013.

Andri Haryanto, *Dirjen Pas Akui Ola Bandar Sabu Penerima Grasi Pernah Berulah Selama Dibui*, dalam <http://news.detik.com/read/2012/11/15/155600/2092411/10/>. akses tanggal 12 maret 2013.

Dewisafitri, *menhuk HAM: Bedakan Grasi Presiden Dengan MA*, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/drugamnesty.shtml. akses tanggal 12 November 2012.

ElsyaTri Ahaddini, *Pembatalan Grasi Kontroversial* dalam <http://www.inilahkoran.com/read/detail/1928121/>. Akses tanggal 12 Desember 2012.

Fitri, *Inilah Keyakinan Denny Indrayana Tentang Grasi SBY Ke Ola*, dalam <http://nasionalberita21.com/2012/>. akses pada tanggal 31 maret 2013.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/10/hukum-seputar-narkoba-dalam-fiqih-islam/>. Akse stanggal 29 april 2013.

Harry Susilo, *Lima Alasan Presiden Memberikan Grasi Kasus Narkoba* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/23/16090695/>. Akses tanggal 12 maret 2013.

Hindra, *Grasi Yang Jadi Bumerang Buat Presiden*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/12/11585276/>. Akses pada tanggal 31 maret 2013.

Irfan Budiman | Yandi Mr, *Kisah Ola 1: Jalan Berliku Gadis Cianjur* <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442101/>. Akses tanggal 28 april 2013.

Irfan Budiman dan Yandi Mr, *Magic Dan Kedok Suami*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442110/>. Akses pada tanggal 13 maret 2013.

Rfan Budiman dan Yandi Mr, *Terpesona Pedagang Pakaian*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442108/>. Akses pada tanggal 5 maret 2013.

Irfan Budiman dan Yandi Mr, *Urutan Waktu Sang 'Drug Trafficker'*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442161/>. akses pada tanggal 13 maret 2013.

Irfan Budiman dan Yandi Mr, *Alasan Hakim Vonis Mati*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442153/>. Akses pada tanggal 13 maret 2013.

Irfan Budiman | Yandi Mr, *Inilah Profil Hakim Yang Vonis Hukum Mati*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/16/063442148/>. akses pada tanggal 3 maret 2013.

Isnaini, *Adanya Grasi Pengedar Mulai Sepelekan Hukum Di Indonesia* dalam <http://news.okezone.com/read/>. Akses tanggal 13 Desember 2012.

Ingried Dwi Wedhaswary, Djoko: *Masukan Grasi Ola Ke Presiden Tidak Salah*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/07/17001430/>. Aksestanggal 31 maret 2013.

Menteri Amir: *Grasi Ola, JanganSalahkan SBY*, dalam<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/12/078441132>. aksestanggal 31 maret 2013.

Muhammad Hasanudin ,*SBY: Saya Bertanggungjawab Atas Grasi Ola*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/09/17163966/>. akses 27 maret 2013.

Parwito, *Yusril: SBY Harus Tarik Grasi Ola*, dalam <http://www.Merdeka.com/>. aksestanggal 28 maret 2013.

PBNU: *Grasi Gembong Narkoba Tidak Tepat*,dalam<http://www.jurnas.com/news/73621/PBNU>.Akses tanggal 27 maret 2013.

Pemberian Grasi Ola Adalah Kecerobohan, dalam, <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/nusantara/13034/>. aksestanggal 31 maret 2013.

Presiden *dinilai Ingkar*,dalam<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/13/02215723/>. akses 2 april 2013.

Lika-Liku Ola Mendapat Grasi dalam.<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/19/063442544>.akses 31 maret 2013

Tegar arie ffadly, *DPR Akan Panggi IDeni Indrayana Terkait Ola*, dalam <http://news.okezone.com/read/2012/11/08/340/715308/>.Akses tanggal 30 maret 2013.

Wayan Anantara, *Presiden SBY Tahunnya Ola Kurir, Bukan Bandar Narkoba*, dalam<http://www.merdeka.com/>. akses 10 maret 2013.Aksestanggal 31 maret 2013.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	11	19	Meninggalkan kerusakan lebih utama dibandingkan dengan menarik kemaslahatan
1	14	23	Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami kebenaran) yaitu orang-orang yang tidak mengerti
1	15	24	Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
2	25	7	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu,

			maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
2	25	8	Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.
2	27	14	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
2	28	18	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana..
2	28	19	Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu
2	29	23	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil berlaku adillah. Karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
2	34	32	Bahwa syari'at ditetapkan untuk untuk meweujudkan

			kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun diakhirat.
2	35	34	Meninggalkan kerusakan lebih utama dibandingkan dengan menarik (menggapai) kemaslahatan.
2	37	38	Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tāgūt dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
2	37	40	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
2	38	42	Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan

			kelebihan yang sempurna.
2	39	45	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2	40	47	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
2	43	52	Bahwa Rasulullah SAW melarang tentang menggunakan sesuatu yang memabukkan dan membuat tenang/beda.
2	43	53	Tiap-tiap sesuatu yang menutupi akal dan tiap-tiap sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram
2	49	62	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4	71	1	Meninggalkan kerusakan lebih utama dibandingkan mengambil atau menarik kemaslahatan.
4	72	2	Kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan.

RIWAYAT TOKOH

1. Al- Syatibi

Nama lengkap al-Syatibi adalah Abu Ishāq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy. Ia berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang masyhur itu, yakni al-Syātibī diambil dari nama negeri asal keluarganya, Syatībah (Xariva atau Jativa). Meskipun dinisbahkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana, oleh karena menurut, kota Jativa telah jatuh ke tangan Kristen, dan segenap umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H), atau hampir satu abad sebelum kehidupan al-Syatibi. Keluarga al-Syātibī mungkin saja meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dan kemudian menetap di Granada.

Al-Syatibi banyak mengenal buku-buku Muktazilah lewat Abu al-‘Aliy al-Mansur, seperti *Kitab al-Dalail* dalam ilmu kalam dan *al-Mu’tamad* dalam *ushul fikih*. Keduanya ditulis oleh Abu al-Husain al-Basriy. Ia juga mempelajari *Kitāb al-tafsīr* karya al-Qadhi ‘Abd. al-Jabbār dan *Tafsir al-Kasysyaf* karya al-Zamakhshyāriy. Di samping itu, al-Syatibi juga banyak mempelajari ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, terutama ilmu fikih (*ushul Fikih*) dari guru-guru yang terkenal. Ini merupakan indikasi bahwa al-Syatibi memiliki kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikiran, sehingga menyebabkan dirinya tampil sebagai mujtahid.

Dengan kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikirannya, maka al-Syatibi, melahirkan berbagai karya tulis, sebagaimana yang telah disebutkan, dan antara lain karyanya terkenal adalah *kitab al-Muwafaqat* yang di dalamnya banyak mengupas masalah fikih.

2. Abu Dawud

Imam Abu Dawud (817/202 H – meninggal di Basrah; 888/16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits.

3. Wahbah Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Ašar al-Ḥarb fi al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan *as-Suyuti* kedua (*as-Sayuti aṭ-Ṭani*) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam as-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Atsar al-Ḥarb fi al-Fikih al-Islami – Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Al-Usul al-Ammah li Wahdah ad-Din al-Haq*,

Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972, *Al-Alaqaat ad-Dawliyah fi al-Islam, Al-Fikih al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid).

4. Hasbullah F. Sjawid

Nama lengkap beliau adalah Hasbullah F. Sjawid, lahir di Manado, 28 September 1965. Riwayat pendidikan: 1). S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dan Asal PT 2). S2 Universitas Hamburg Belanda, 3). S3. Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan : 1. Hukum Perdata 2. Ilmu Hukum.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama : Tri Sangadah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 Juni 1991
Alamat : Lemahjaya Rt 01 Rw 03 Kecamatan
Wanadadi Kabupaten Banjarnegara 53461.
Nama Ayah : Mudiyono
Nama Ibu : Tanti
Alamat : Lemahjaya Rt 01 Rw 03 Kecamatan
Wanadadi Kabupaten Banjarnegara 53461.

Motto : “Jadilah bintang dimanapun dan kapan pun yang selalu bersinar dan ceria”

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 1 Lemahjaya 1997-2003
2. MTS Ali Maksum 2003-2006
3. MA Ali Maksum 2006-2009
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009-2013